KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN *(BORGTOCHT)* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Eti Sulastri Marbun
2106200463

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Nama	:	ETI SULASTRI MARBUN
Npm	:	2106200463
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

(IRFAN S.H., M.Hum). **NIDN : 0116036701**	**(Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN S.H M.Hum)** **NIDN : 0111116301**	**(Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H)** **NIDN : 0116018002**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumeda

lita menjawab surat ini agar disebutkan
lomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ETI SULASTRI MARBUN**
NPM	:	**2106200463**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **IRFAN S.H., M.Hum** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN S.H M.Hum** 2. .....
3. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H** 3. .....

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ia menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ETI SULASTRI MARBUN**
NPM	:	**2106200463**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCH* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
Penguji	:	**1. IRFAN S.H., M.Hum. NIDN : 011603670** **2. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN S.H M.Hum NIDN : 011111630** **3. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN : 011601800**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumeda

ila menjawab surat ini agar disebutkan
omor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ETI SULASTRI MARBUN**
NPM	:	**2106200463**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 17 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui	**Disetujui**
DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.	**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0116018002**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ila menjawab surat ini agar disebutkan
omor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ETI SULASTRI MARBUN**
NPM	:	**2106200463**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANG (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**
		NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsum

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ETI SULASTRI MARBUN**
NPM	:	**2106200463**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Pembimbing

(Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)
NIDN: 0116018002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ETI SULASTRI MARBUN
NPM	: 2106200463
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 April 2025

Saya yang menyatakan

ETI SULASTRI MARBUN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **ETI SULASTRI MARBUN**
NPM : **2106200463**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM TERKAIT HUKUM JAMINAN PERORANGAN *(BORGTOCHT)* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

PEMBIMBING : **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	4 Desember 2024	Bimbingan terkait judul proposal skripsi	
2.	5 Desember 2024	Bimbingan terkait perbaikan rumusan masalah	
3.	16 Januari 2025	Revisi mekanisme penulisan proposal skripsi	
4.	17 Januari 2025	Acc proposal skripsi	
5.	31 Januari 2025	Bimbingan terkait pembahasan diperdalam lebih luas lagi	
6.	5 Februari 2025	Bimbingan terkait jenis penelitian skripsi yang digunakan	
7.	19 Maret 2025	Revisi tinjauan pustaka	
8.	26 Maret 2025	Merapikan daftar isi dan daftar pustaka	
9.	10 April 2025	Acc skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 12 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
NIDN: 0116018002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamina, washolatu was salaamu'ala asyrofil anbiyaa-i wal mursaliina , wa 'ala aalihi wa shohbihi ajma'iina. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa sang pemilik langit dan bumi. Yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba nya, serta memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaian tugas akhir ataupun skripsi. Yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan beriringan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena yang telah memberikan jalan dari zaman jahiliyah hingga zaman berpengetahuan seperti saat ini, serta berkat syafaat nya yang diharapkan dikemudian hari.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **"Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan"** tidak terlepas dari segala bentuk bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama dan paling penting, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang paling penulis cintai, kasihi, dan sayangi Ibunda Kristina Sihombing seorang wanita yang baik hati, cantik, lemah lembut, dan manis dalam hidup penulis dan Ayahanda Toba Marbun seorang lelaki yang paling berharga dalam hidup penulis, yang telah memberikan doa, nasihat, dan restunya pada penulis, serta selalu

mendukung moral, materil, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga terkasih penulis, kakak penulis Nirmawati Marbun wanita cantik, baik hati, tidak pelit, dan kedua Abang penulis Torang Marbun dan Martogu Hutasoit karena telah memberikan bantuan berharga serta selalu menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir Penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus kepada: Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk, dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal, sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian dan semangat telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis, yang telah bersama-sama sejak masuk kuliah secara luring, yaitu sejak pertengahan semester dua hingga saat semester delapan, dimana kita harus berpisah guna melanjutkan hidup masing-masing, mencapai cita-cita yang kita impikan, banyak kenangan dan pelajaran yang telah kita lalui bersama-sama, suka duka kita lalui bersama dengan drama yang tidak terelakkan dari persahabatan kita: Fahratul Diba, sahabat penulis yang selalu bersama-sama dan menemani penulis, yang senantiasa membonceng penulis kemanapun penulis berpergian. Reffy Widya Citra, sahabat penulis yang selalu memendam apapun itu sendiri, tidak pernah marah, dan selalu merepotkan harus dibonceng karena tidak tau mengendarai sepeda motor. Aziza, sahabat penulis yang senantiasa tidak masalah untuk direpotkan. Ade Syafitrah Siregar, sahabat penulis yang paling keras kepala tetapi baik hati. Dwi Anggraini, sahabat penulis yang sangat mudah terbawa perasaan. Maulana Haris Lubis dan

Azizul Pratama Akhyar, sahabat penulis yang selalu penulis repotkan. Terima kasih banyak telah berkontribusi baik dalam tenaga dan waktu, selalu menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, penulis sangat menyayangi kalian, semoga kita sukses dan bahagia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Maret 2025

Hormat Saya
Penulis,

Eti Sulastri Marbun
NPM: 2106200463

ABSTRAK

Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Eti Sulastri Marbun

Setiap subjek hukum pasti membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu suatu proses pinjam meminjam sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarkat, perjanjian pinjam meminjam dikenal juga dengan perjanjian kredit, pemberi kredit dapat menghadapi resiko kredit. Oleh karena itu, pihak pemberi kredit meminta suatu jaminan demi untuk pengamanan resiko kredit. Namun jaminan bukan hanya sekedar benda, tetapi dalam dunia perbankan dikenal juga jaminan perorangan atau disebut juga dengan *(borgtocht).* Namun, pengaturan terkait jaminan perorangan ini, tanggung jawab yang melekat pada penjamin, serta perlindungan hukum bagi penjamin dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan perlu dikaji lebih luas lagi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang atau peraturan yang relevan seperti UUD Dasar 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, serta memberikan penjelasan yang deskriptif. Penulis dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian ini menggunakan dua cara, baik secara *offline* dan *online.*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jaminan perorangan yang sudah pasti dimana dan apa isi aturannya masih bersifat umum dan tidak mendetail, yang menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan kreditur, penjamin, dan debitur. Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab jaminan perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi aturan mengenai tanggung jawab penjamin perlu dikhususkan lagi agar tidak terjadi sengketa kedepannya. Dan terkait perlindungan hukum bagi penanggung masih memerlukan aturan yang lebih rinci agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menjadi celah niat buruk terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait jaminan perorangan, dalam rangka menjamin keseimbangan, hak, dan kewajiban antara penjamin, pihak kreditur, dan pihak debitur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi aturan hukum jaminan di Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Perorangan, Tanggungjawab, Perlindungan Hukum

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

Daftar Isi vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Tujuan Penelitian 5

B. Manfaat Penelitian 6

C. Definisi Operasional 7

D. Keaslian Penelitian 8

E. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data 14

5. Alat Pengumpulan Data 15

6. Analisis Data 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Jaminan Perorangan 17

B. Syarat Sah Suatu Perjanjian 20

C. Pengertian Perbankan Menurut Peraturan Perundang-undangan 22

D. Kredit Perbankan Berdasarkan Dari Peraturan Perbankan 24

E. Ruang Lingkup Dan Syarat-Syarat Sebagai Penjamin 26

F. Sifat Tanggung Jawab Dari Penjamin 27

G. Jenis Dan Tujuan Perlindungan Hukum 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Pengaturan Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Berdasarkan Hukum Jaminan Terkait Perjanjian Kredit Perbankan 30

1. Penanggungan Utang Atau Jaminan Perorangan *(Borgtocht) /(Personal Guarantee)* 34
2. Garansi Bank (Bank Guarantee) 36
3. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 40
4. Tanggung-Menanggung 41

B. Tanggung Jawab Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan 45

C. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Jaminan Perorangan Terkait Perjanjian Kredit Perbankan 54

1. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Diitinjau Dari Hukum Perdata 57
2. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan Perbankan 60
3. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen 61
4. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia 64
5. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan OJK 64
6. Hak Subrogasi 66
7. Hak Regres 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

Daftar Pustaka 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam hubungan keperdataan pada umumnya yang melekat dalam urusan perjanjian adalah kepercayaan masing-masing pihak, kepercayaan para pihak tercipta dalam bentuk kesepakatan. Jadi hakikat suatu perjanjian dianggap sah hanya jika ada persetujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh orang yang cakap secara hukum dan tidak melanggar norma atau peraturan yang ada dalam KUHPerdata.[1]

Dalam kehidupan masyarakat, baik perorangan maupun suatu badan hukum pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, dapat berupa kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mendesak, kebutuhan jangka panjang, ataupun kebutuhan yang hanya sementara. Terkadang kebutuhan tersebut tidak semuanya dapat tepenuhi oleh mereka yang membutuhkan, karena adanya kendala seperti kekurangan dana yang mereka miliki, dalam hal demikian yang menyebabkan mereka perlu melakukan peminjaman baik kepada bank ataupun kepada pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.[2]

---

[1] Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, & Farhan Saleh, (2023), "Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No. 2, halaman 103.

[2] Rahma Febriani, R. Suharto, & Triyono, (2016), "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung Dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015), *Diponegoro Law Riview*, Vol. 5, No. 2, halaman 2.

Bank berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat atas kegiatan usahanya, yang secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian yang ditujukan pada pengembangan dan peningkatan usaha di masyarakat.[3] Landasan hukum pada kegiatan perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat Indonesia.[4]

Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan kebendaan yang sama pula, sesuai dengan Pasal 1754 KUH Perdata.[5]

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan Indonesia disebut kredit, dalam memberikan kredit, bank atau pihak yang memberi kredit pasti berharap kepada pihak yang menerima atau debitur untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali tepat waktu terhadap pinjaman yang telah diberikan. Dalam praktiknya, tidak semua pinjaman yang diberikan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan sesuai kesepakatan. Hal-hal yang dapat menyebabkan perjanjian

---

[3] Nur Intan Yunianti, & Ambar Budhisulistyawati, (2020), "Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta", Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1, halaman 112.

[4] Muhammad Reyhan, (2022), "Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Nagari Cabang Utama Padang", Diploma Thesis, Universitas Andalas.

[5] P. N. H. Simanjuntak, Cetakan ke-7 2022, "*Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: Kencana, halaman 315.

pinjaman bermasalah dikarenakan misalnya pihak debitur cidera janji atau tidak mampu karena mengalami penurunan bisnis dan kebangkrutan perusahaan mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau sebab hal lain.[6]

Dalam melangsungkan perjanjian kredit, pemberi kredit dapat menghadapi resiko kredit. Resiko kredit dapat berupa ketidakmampuan nasabah atau debitur mengembalikan pinjaman dari pemberi kredit baik pokok maupun bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Untuk mengatasi hal tersebut pihak kreditur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan keyakinan terhadap debitur.[7] Biasanya dalam perjanjian kredit, pihak kreditur meminta kepada debitur untuk memberikan jaminan berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi untuk kepentingan pelunasan pinjaman, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi utangnya. Jaminan dalam pinjam meminjam sangat penting, karena jaminan merupakan upaya terakhir apabila debitur cidera janji dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak kreditur.

Pada dasarnya ada dua jaminan yang dikenal dalam perbankan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan bersifat kebendaan terdapat dalam jaminan umum dan bisa diatur dalam jaminan khusus, tetapi dengan melalui jaminan umum dianggap kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena bisa saja kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur konkuren).

---

[6] Sarah D. L. Roeroe, (2017), "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, halaman 5.

[7] Clara Fransiska Olivia Siahaan, & Rica Gusmarani, (2023), "Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah", Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 2, halaman 279.

Maka dari itu untuk menghindari resiko pihak kreditur dalam penyaluran dana meminta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Dan untuk menambah keyakinan pihak bank dalam memberikan kredit dapat melakukan perjanjian penanggungan seperti perjanjian perorangan atau *borgtocht (personal guarantee).*[8]

Jaminan perorangan didasarkan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa jaminan perorangan adalah perjanjian dengan seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan apabila orang tersebut tidak memenuhinya.[9] Dalam hukum Islam (*fiqh)* dikenal juga jaminan perorangan atau *kafalah.* Dasar Hukum *kafalah* terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah SWT. Mengisyaratkan *kafalah* dalam QS Yusuf ayat 72:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ٧٢

Artinya: *"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*

Ayat ini mengajarkan seorang penjamin yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang hilang dapat dikembalikan. Ini serupa dengan seorang penjamin dalam perjanjian kredit yang bertanggung jawab memastikan kewajiban peminjam terpenuhi. Dimana seorang penjamin dapat menggantikan kedudukan debitur atas pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur.

---

[8] Panji Yuda Pamungkas, (2020), "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda", Risalah Hukum, Vol. 8, No. 1, halaman 61.

[9] Ahmad Musadad, Cetakan Ke-1 2020, "*Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam",* Malang: CV. Literasi Nusantara Abasi, halaman 82.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan"**, ini berupaya untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang mengatur jaminan perorangan dalam perjanjian kredit perbankan, hal ini penting untuk kepastian bahwa jaminan bukan hanya tentang benda yang mempunyai nilai ekonomi, melainkan jaminan perorangan juga di akui jaminan dalam dunia perbankan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan jaminan perorangan *(borgtocht)* berdasarkan hukum jaminan terkait perjanjian kredit perbankan?
b. Bagaimana tanggung jawab penjamin perorangan dalam perjanjian kredit perbankan?
c. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjamin dalam jaminan perorangan terkait perjanjian kredit perbankan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk memahami dan mengkaji pengaturan hukum terkait jaminan perorangan *(Borgtocht)* dalam konteks perjanjian perbankan.

b. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab penjamin perorangan dalam perjanjian kredit perbankan.
c. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi penjamin perorangan dalam perjanjian kredit perbankan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dibidang hukum jaminan, khususnya dalam memahami aspek-aspek hukum tentang jaminan perorangan, menambah wawasan dan pemahaman tentang prinsip hukum jaminan perorangan dalam konteks perjanjian kredit perbankan, maka dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum jaminan perorangan dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik debitur dan kreditur dalam melakukan perjanjian kredit perbankan, meningkatkan pemahaman lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit terhadap debitur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang memadai untuk mengatasi risiko dan kendala dalam perjanjian kredit perbankan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[10] Sesuai dengan judul penelitian yang telah di ajukan yaitu **"Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan"** maka dengan itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan adalah jaminan utang dari perseorangan atau debitur bagi pihak kreditur berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga atau penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur cidera janji atau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan orang lain yang dalam hal ini perjanjian kredit perbankan.
3. Perbankan adalah semua hal yang berhubungan dengan bank, yang mencakup kelembagaan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dimana bank adalah suatu badan usaha, demi kepentingan masyarakat bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

[10] Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

4. Kredit perbankan adalah salah satu usaha bank, yaitu kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan antara bank yang merupakan pemberi pinjaman atau kreditur dengan nasabah yang menjadi debitur atau yang meminjam.
5. Penjamin adalah pihak ketiga dalam perjanjian kredit perbankan antara debitur dan kreditur, dimana penjamin setuju mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitur, bila debitur tidak memenuhi perjanjiannya dengan kreditur.
6. Tanggung jawab penjamin adalah menanggung atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh debitur kepada kreditur, jika debitur melakukan wanprestasi dalam melakukan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.
7. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak penjamin yang telah diatur dan dilindungi hukum. Terkait bila di kemudian hari antara debitur dan kreditur dalam menjalankan perjanjian pinjam meminjam melakukan wanprestasi.

D. Keaslian Penelitian

Hak cipta bukanlah hal yang asing dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penulis percaya bahwa telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun, dari apa yang telah ditemuka n dengan melalui cara melakukan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan berbagai perguruan tinggi lainnya maupun melalui *searching via internet,* penulis tidak menemukan tema dan pokok pembahasan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang

penulis teliti, yaitu mengenai **"Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan".**

Berdasarkan judul di atas, ada beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, untuk judul yang hampir mendekati atau hampir sama dengan penelitian ini ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis Maria Handayani, NIM B4B005173, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007 yang berjudul "Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persyaratan pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang dengan jaminan perorangan dan apakah jaminan perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang. Hasil pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang persyaratan pemberian kredit dengan jaminan perorangan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang terdiri dari segmentasi kredit, proses pemberian kredit dan pemberian kredit dengan jaminan perorangan. Serta tentang jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terdiri dari faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, aspek hukum dokumen jaminan perorangan, tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan jaminan perorangan.
2. Tesis Christina Erna Widiastuti, NIM B4B000109, Mahasiswa Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2002 yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Dalam Kepailitan Debitur". Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian jaminan perorangan *(borgtocht)* dalam kepailitan debitur dan bagaimana kedudukan penjamin *(borgtocht)* dalam kepailitan debitur. Hasil pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang hal perjanjian jaminan perorangan itu diawali dengan perjanjian utang-piutang antara kreditur dengan debitur, kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan perorangan. Jika terjadi kepailitan pada debitur dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka di sini kreditur mempunyai alternatif lain untuk melunasi hutang-hutang tersebut yaitu dengan menarik atau memasukkan harta seorang penjamin tersebut ke dalam harta pailit sebesar yang telah diperjanjikan antara penanggung dengan kreditur yang mereka buat atau yang mereka sepakati.

3. Jurnal Nur Intan Yunianti dan Ambar Budhisulistyawati, Tahun 2020 yang berjudul "Efektivitas Jaminan Perorangan *(Personal Guarantee)* Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta". Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait seberapa efektifkah jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa jaminan perorangan diperlukan akan

tetapi bersifat tambahan dan dalam kondisi tertentu, karena pada prinsipnya jaminan perorangan akan efektif apabila debitur wanprestasi.

Secara konstruktif, pembahasan terhadap penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian pembahasan yang penulis bahas dalam penelitian ini mengarah pada aturan jaminan perorangan yang telah diatur dalam peraturan yang ada. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan perorangan *(borgtocht)* berdasarkan hukum jaminan terkait perjanjian kredit perbankan, bagaimana tanggung jawab penjamin perorangan dalam perjanjian kredit perbankan, dan bagaimana perlindungan hukum bagi penjamin dalam perjanjian perorangan terkait perjanjian kredit perbankan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu fenomena yang menggunakan metode ilmiah. Di mana fenomena dari penelitian tersebut dapat di temui dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, politik, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya.[11]

Dalam sebuah penelitian sangat penting menerapkan metode penelitian karena metode penelitian adalah kunci utama dalam menilai baik buruknya suatu penelitian. Yang menetapkan alur kegiatan penelitian adalah metode penelitian, mulai dari pembaruan data sampai ke penyimpanan suatu kebenaran dari penelitian

[11] Muhammad Hasan, *et.al*, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif,* Sukoharjo: Tahta Media Group, halaman 23.

itu.[12] Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian kajian pustaka karena sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam masyarakat, maka dari itu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang fokus pada perundang-undangan ataupun peraturan yang tertulis (*law in books)*.[13]

Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk dapat menyelesaikan masalah maupun kasus yang ada, atau menciptakan suatu keputusan dengan dasar hukum positif,[14] serta mengkaji kaidah-kaidah hukum yang ada, dalam hal ini mengenai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan perorangan dalam hal perjanjian kredit dari lembaga yang dapat memberikan pinjaman, yaitu perbankan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan sesuai dengan fenomena atau isu yang

[12] Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 15.

[13] Muhammad Hendri Yanova, Parman Komaruddin, Hendra Hadi. (2023). " Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris". Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, halaman 400.

[14] *Ibid*., halaman 400.

diteliti, dalam penelitian deskriptif tidak mempermasalahkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif bukan untuk menciptakan suatu gejala atau menyebabkan persoalan baru, melainkan hanya menjelaskan lebih rinci mengenai peraturan yang ada yang terkait dengan fenomena yang diteliti.[15]

Tujuan dari penelitian deskriptif antara lain untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur lain baik peneliti itu sendiri, sehingga selanjutnya dapat ditemukan atau dilakukan suatu modifikasi dari fenomena atau isu yang ada, dan tujuan lainnya untuk memecahkan suatu masalah atau isu hukum yang perlu penjelasan secara rinci.[16]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach).* Penelitian hukum normatif lebih condong pada pendekatan perundang-undangan, maka bisa disebut bahwa penelitian normatif merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Kerena objek penelitian tidak akan lepas terkait hukum yang kaitannya erat dengan suatu aturan atau norma. Pentingnya pendekatan perundang-undangan agar dapat menjadi solusi dari permasalahan atau isu hukum dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Karena pada hakikatnya penelitian hukum normatif untuk memahami norma-norma yang terkandung dalam suatu peraturan

[15] Hasan Syahrizal & M. Syahran Jailani. (2023). "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif", Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol. 1, No. 1, halaman 18-19.

[16] Agus Rustamana, *et.al*. (2024). "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif", Sindoro: Cendekia Pendidikan, Vol. 5, No. 5, halaman 5.

perundang-undangan.[17] Pendekatan peraturan perundang-undangan berupaya untuk mengungkapkan makna dan menafsirkan tulisan atau isi dari peraturan perundang-undangan.[18]

4. Sumber Data

Sumber data yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Data ke-Wahyuan yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam, baik Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun metode hukum islam lainnya.[19] Adapun surat dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan penelitian ini terdapat dalam QS Yusuf Ayat 72.
b. Data sekunder merupakan sumber data dari penelitian hukum normatif, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana sebagai berikut:[20]
    1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
        a) Undang-Undang Dasar 1945
        b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
        c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-

[17] Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina. (2023). "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 3, halaman 118-119.

[18] Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021). "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, vol. 2, No. 1, halaman 11.

[19] Faisal, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 8.

[20] Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum,* Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), halaman 12.

Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

e) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

f) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Yang dimana penjelasannya dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan penunjang dari bahan primer dan sekunder, dimana bahan tersier memberikan petunjuk yang dikenal dengan bahan rujukan bidang hukum ataupun acuan bidang hukum, seperti kamus, majalah, bibliografi, dan sumber lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Alat pengumpulan data dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research)* yang dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

a. *Offline,* memperoleh atau menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun mengunjungi perpustakaan yang berada diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna

untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. *Online,* cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau studi kepustakaan dengan menggunakan media elektonik atau berselancar di internet guna untuk mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini adalah analisi data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, serta konteks dalam isu atau permasalahan yang diteliti.[21] Analisis data kualitatif adalah proses deskrpsi, suatu isu atau masalah yang diteliti perlu dijelaskan secara rinci dan tepat. Ketika menganalisis data kualitatif, peneliti berurusan bukan dengan angka-angka murni melainkan dengan makna.

Dalam melakukan penelitian kualitatif untuk memperoleh datanya dapat melalui sumber dari obervasi, wawancara, mengumpulkan bahan dokumenter.[22] Data dalam bentuk penelitian kualitatif didapatkan dalam bentuk verbal atau gambar (tidak disimbolkan dengan angka atau huruf). Datanya tentang apa yang diteliti peneliti yang sesuai dengan tujuan dari peneliti.[23]

---

[21] M. Fathun Niam, *et.al*, 2024, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Jawa Barat: Widina Media Utama, halaman 18.

[22] Chusnul Rofiah. (2022). "Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi". Develop, Vol. 6, No. 1, halaman 36.

[23] *Ibid.*, halaman 36.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur yang melibatkan orang ketiga, di mana pihak ketiga memberikan sebuah pernyataan yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin dari debitur, dengan maksud apabila debitur cidera janji dalam melaks anakan perjanjian kredit pinjaman, maka pihak ketiga bersedia untuk mengganti peran atau kewajiban debitur dalam pemenuhan kewajiban debitur. Jaminan perorangan dikenal dengan sebutan penanggungan (*borgtocht / personal guarantee)* yang dapat dilihat dalam pasal 1820 KUHPerdata, yang berbunyi: "penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata di atas maka ada beberapa unsur, yakni:[24]

1. Ada suatu perjanjian
2. Ada peran pihak ketiga
3. Penanggungan bertujuan untuk kepentingan pemberi pinjaman
4. Pihak penanggung mengikatkan diri untuk menjadi penjamin dari perjanjian debitur, ketika debitur tidak memenuhi perjanjian.

Dalam jaminan perorangan, si penanggung atau penjamin *(borgtocht)*

[24] Emmi Rahmiwita Nasution, 2024, *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit Dan Jaminan"* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, halaman 66-67.

tanggung jawabnya hanya sebatas jumlah utang debitur terhadap kreditur, tidak kurang dan tidak lebih.[25] Dalam perjanjian jaminan pasti ada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian pokok yang bisa disebut juga dengan perjanjian utang-piutang. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan bila tidak ada perjanjian utang piutang yang mendahuluinya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, harus didasarkan atas perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok hapus, maka perjanjian jaminannya juga ikut hapus, begitu juga dengan apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai. Karena tidak mungkin seseorang memberikan sebuah jaminan atas utang, bila utang itu sendiri tidak pernah ada. Sifat perjanjian inilah yang disebut dengan *accessoir*.

Mengenai apa isi perjanjian jaminan yang ada dalam perjanjian pokok itu berdasarkan dari kesepakatan para pihak, baik menggunakan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.[26] Dalam perjanjian kredit pihak pemberi pinjaman dalam mencegah timbulnya kerugian akibat wanprestasi pihak penerima pinjaman sangat membutuhkan jaminan kredit, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, syarat bagi penjamin perorangan atau penanggung dapat dilihat dalam Pasal 1827 KUHPerdata, yaitu seseorang yang cakap untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, dalam memenuhi perjanjian harus bertempat tinggal di Indonesia.[27]

---

[25] Maria Audy Vania Putri & Akhmad Budi Cahyono. (2024). "Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X". *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, halaman 4.

[26] Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 11-12.

[27] Jessica Vallencia Semboeng, Ronny A. Maramis, Merry E. Kalalo. (2024). "Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee)* Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, halaman 6-7.

Dalam melakukan perjanjian jaminan perorangan dapat dibuat dengan perjanjian akta di bawah tangan atau dengan akta autentik. Karena KUHPerdata belum mengatur atau menentukan secara pasti tentang bentuk perjanjian pengikatan. Pembuatan perjanjian pengikatan dengan akta di bawah tangan dilakukan oleh para pihak dengan mengatur sendiri apa saja isi perjanjiannya, pihak bank biasanya akan menyiapkan *draft* perjanjiannya dan kemudian akan ditawarkan kepada pihak nasabah untuk di sepakati. Sedangkan dengan akta autentik merupakan perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris, tugas notaris adalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak, sehingga akta yang dibuat disebut juga dengan akta notarial.[28]

Mengenai hak-hak penjamin perorangan atau penanggung telah diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata, yaitu hak untuk menuntut dalam pemenuhan pelunasan utang-piutang agar lebih di dahulukan menjual atau menyita benda kepunyaan debitur, penanggung tidak wajib membayar terlebih dahulu kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya.[29] Dalam hal debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, menyebabkan pihak kreditur mengalami kesulitan karena kerugian, untuk mengatasi hal tersebut pihak kreditur akan menjual barang jaminan debitur, akan tetapi setelah dilakukan upaya penjualan barang jaminan milik debitur hasilnya masih belum dapat mencukupi pelunasan utang debitur, maka terhadap sisa utang debitur kepada kreditur merupakan tanggung jawab bagi penjamin perorangan untuk melakukan pelunasan.

[28] Ahmad Musadad, *Op.cit.,* halaman 231.

[29] G. Victor William. (2019). "Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit". Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No.1, halaman 52.

Namun bila hasil penjualan barang jaminan debitur mencukupi, maka tanggung jawab penjamin perorangan gugur.[30]

B. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat akan memenuhi apa yang telah disetujui secara bersama-sama.[31] Perjanjian semestinya dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal sehat, serta menghargai moralitas kemanusiaan, manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain.

Orang akan melakukan berbagai macam cara demi untuk kepentingannya, salah satunya melakukan perjanjian kredit perbankan. Perjanjian diatur dalam KUHPerdata di buku III (Pasal 1233-1864) tentang perikatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal atau dengan kata lain sepakatnya para pihak dalam membuat perjanjian. Maka dari itu, suatu kesepakatan yang timbul akibat perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu kesepakatan menjadi kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[32]

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

---

[30] I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Widia. (2020). "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan)". Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman 343.

[31] Christina Bagenda, *et.al*, 2023, *Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi),* Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, halaman 151.

[32] Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, halaman 110-111.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.[33]

Sepakat dalam perjanjian dianggap sah apabila para pihak setuju atau pada saat sebuah tawaran diterima. Kata sepakat tidak dianggap sah apabila sepakat tersebut dikarenakan kekhilafan, penipuan, dan paksaan, terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Pada dasarnya semua orang dianggap cakap dalam membuat suatu perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang (Pasal 1329 KUHPerdata). Yang dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ialah objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, dan objeknya harus yang halal tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.[34]

Dalam suatu perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif, untuk dapat dibatalkan perjanjiannya bisa dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Dan jika suatu perjanjian tidak memenuhi unsur objektif maka perjanjiannya batal demi hukum, dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada atau terjadi.[35] Dalam suatu perjanjian dapat di temukan unsur-unsur yaitu sebagai berikut: Pertama, Adanya kaidah hukum. Kedua, Adanya subjek hukum, yang

[33] Cathleen Lie, *et.al*. (2023). " Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, halaman 922.

[34] P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit*., halaman 287-288.

[35] Dewi Oktoviana Ustien, Umar Marhum. (2020). "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian". Delarev, Vol. 1, No. 2, halaman 87-88.

menjadi subjek hukum dalam suatu perjanjian adalah kreditur dan debitur, di mana kreditur merupakan pihak yang memberi sesuatu atau disebut pihak berpiutang, sedangkan debitur merupakan pihak yang menerima sesuatu atau bisa disebut pihak yang memiliki utang. Ketiga, Adanya prestasi, prestasi merupakan suatu kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur, prestasi itu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, itu terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Keempat, sepakat, Kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan antara para pihak, sepakat dapat di lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dan kelima, Akibat Hukum, akibat hukum pasti akan timbul jika para pihak membuat suatu perjanjian dan dapat dituntut apabila tidak melakukan prestasi atau cedera janji, dari akibat hukum inilah timbul hak dan kewajiban.[36]

C. Pengertian Perbankan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka dengan itu perbankan sangat mempunya peranan penting dalam pembangunan nasional terlebih dalam kegiatan perekonomian.[37] Bagi masyarakat, bank dikenal dengan lembaga yang dapat menerima simpanan uang, dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang bagi yang membutuhkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Pasal 1 (2) menjelaskan tentang

[36] Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)". Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, halaman 3-4.

[37] Muhammad Ahlan Sopian & Udi Pramuidi. (2021). "Pengaruh Efektivitas Kredit Dan Fee Base Income Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan". Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 9, No. 2, halaman 384.

bank sebagai berikut: “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit dan/atau dapat berupa bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Perbankan dalam melakukan kegiatan pemberian pinjaman, maka harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah dan kesehatan bank tetap terjaga.

Perbankan salah satu dari sistem keuangan di Indonesia, sistem keuangan di Indonesia di awasi langsung oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan. Namun kenyataannya pada saat ini Bank Indonesia bukan lagi bertugas sebagai pengatur dan pengawasan perbankan, sudah beralih sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2011.[38]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan atau sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. OJK dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, kedudukannya tidak terpengaruh oleh pemerintah serta berkewajiban untuk melakukan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[39]

---

[38] Achmad Fauzi, *et.al*. (2023). “Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan’. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, Vol.3, No. 1, halaman 57.

[39] Ferari Timothy Mamuaya, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy. (2022). “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”. Lex Privatum, Vol. 10, No. 2, halaman 2.

Independen dengan netral tidak memiliki makna yang sama, independen bukanlah netral dan netral bukanlah independen. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda namun terdapat persamaannya, yakni sama-sama menyatakan sifat. Sifat netral tidak berpihak kepada siapa-siapa, sedangkan sifat independen berpihak pada kepentingan rakyat.[40]

Suatu lembaga yang independensi dalam hukum positif menekankan pada aspek kemandirian, kebebasan, kemerdekaan, dan bebas dari campur tangan atau intervensi dari kekuasaan yang lain yang tidak memiliki wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang.[41]

Independensi Otoritas Jasa Keuangan terkandung di dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 33, sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Maka dengan itu OJK harus independen demi untuk bebas menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, agar tidak mengganggu dan menghambat pencapaian tujuan OJK, yaitu terciptanya kegiatan disektor jasa keuangan yang adil, teratur, transparan, sehat, kuat, dan kokoh.[42]

D. Kredit Perbankan Berdasarkan Dari Peraturan Perbankan

Kredit perbankan merupakan suatu kegiatan yang berupa pinjam-meminjam atau kegiatan penyaluran dana, yang diberikan oleh bank kepada nasabah baik individu maupun perusahaan atau badan hukum. Kredit dalam bahasa Yunani

---

[40] Bisdan Sigalingging, *et.al*. (2013). "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia". USU Law Journal, halaman 7.

[41] Bisdan Sigalingging. (2022). "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Ruang Lingkup Independensi Dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia". Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, halaman 36.

[42] Bisdan Sigalingging & Muhammad Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan: Umsu Press, halaman 28.

adalah *redere* yang artinya yaitu kepercayaan, maka dari itu kredit dalam arti luas adalah kegiatan pinjaman yang didasari kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur, di mana pihak kreditur percaya bahwa kredit yang diberikannya kepada debitur akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.[43]

Dalam kehidupan sehari-hari kredit diartikan sebagai kegiatan yang memperoleh pinjaman atau memperoleh suatu barang dengan melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Artinya kredit bukan hanya berbentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang.[44]

Definisi Kredit dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 angka 11, yaitu: kredit merupakan penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan sepakat para pihak atau persetujuan pinjam-meminjam antara pihak pemberi atau bank dengan pihak penerima yang diwajibkan pihak yang menerima pinjaman agar melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan memberikan bunga.[45]

Dalam menjalankan fungsi perbankan yang salah satunya memberikan kredit atau memberikan pinjaman mengandung resiko yang berpengaruh pada kelangsungan usaha bank. Resiko kredit dapat berupa wanprestasi yang dilakukan pihak debitur, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak

---

[43] Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa. (2020). "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later*, Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2, halaman 190-191.

[44] Rudyanti Dorotea Tobing. (2016). "Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 1, No. 1, halaman 24.

[45] Bayu Novendra, *Loc.cit.*

kreditur, maka dari itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan lebih mengenal nasabah. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa: "Bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan aspek modal yang cukup, kualitas manajeman, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian". Dari ketentuan tersebut maka tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.[46]

E. Ruang Lingkup Dan Syarat-Syarat Sebagai Penjamin

Penjamin dikenal juga dengan penanggung, dimana penjamin atau penanggung merupakan seorang debitur dalam perjanjian kredit atau pinjam-meminjam. Penjaminan atau penanggungan telah diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1831-1850. Dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung dapat dianggap debitur juga yang mana wajib melunasi utang debitur utama terhadap kreditur apabila debitur utama melakukan wanprestasi atau tidak melunasi utangnya terhadap kreditur.[47] Artinya, berlaku juga ketentuan suatu penjaminan secara umum, bahwa segala kekayaan penjamin baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur utama. Karena untuk pelunasan atas utang tersebut tidak

[46] Misa Nora Andani & Ratna Widayati. (2019). "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada Bank Nagari Cabang Siteba".

[47] Meiska Veranita. (2015). "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan *(Personal Guarantor)* Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" Jurnal Repertorium, Vol. 11, No. 2, halaman 139.

ditentukan dari kekayaan yang mana.

Dalam Pasal 1827 KUHPerdata telah menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi sebagai penjamin atau penanggung meliputi cakap, berdomisili di dalam wilayah RI dan memiliki harta kekayaan di Indonesia, serta memiliki kemampuan untuk membayar atas utang debitur. Pada umumnya, penjamin atau penanggung memiliki hubungan dengan debitur, dapat berupa hubungan keluarga, teman, bisnis, ataupun hubungan ekonomi dengan debitur.[48]

F. Sifat Tanggung Jawab Dari Penjamin

Tanggung jawab penjamin dalam perjanjian kredit merupakan pergantian peran antara penjamin dengan debitur untuk memenuhi prestasi debitur terhadap kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Penjamin atau penanggung memiliki kedudukan yang setara dengan debitur, sehingga penanggung dapat dimintai pelunasan atas utang debitur terhadap kreditur.[49]

Namun, tanggung jawab penjamin atau penanggung bersifat subsider artinya kewajiban penjamin atau penanggung dalam memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap kreditur. Akan tetapi, bila debitur sanggup memenuhi perjanjian terhadap kreditur maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai seorang penjamin atau penanggung.[50]

---

[48] Ahmad Musadad, *Op.cit.*, halaman 83.

[49] Halitatur Rahmaniyah & Sumriyah. (2023). "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perseorangan". Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, halaman 1016.

[50] Panji Yuda Pamungkas, *Op.cit.*, halaman 68.

G. Jenis Dan Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya jaminan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana yang telah diatur oleh hukum. Beberapa perlindungan secara hukum dapat berupa sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, dimana tujuannya untuk:
    a. Memberikan hak dan kewajiban,
    b. Menjamin hak-hak subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan, seperti:
    a. Hukum adminstratif negara yang berwenang dalam perijinan dan pengawasan guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen,
    b. Hukum pidana yang berwenang mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana demi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,
    c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Maka dari itu perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadi permasalahan atau sengketa dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Dalam Pasal 1831 KUHPerdata menyebut “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus di sita dan di jual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”. Pernyataan tersebut telah diperkuat oleh Pasal 1832 KUHPerdata, yaitu hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin, sebagai

berikut: Penjamin memiliki hak untuk menuntut agar kekayaan debitur dieksekusi terlebih dahulu dalam pelunasan utangnya, namun apabila hasil eksekusi dari harta kekayaan debitur belum mencukupi pelunasan atas utangnya maka harta kekayaan penjamin yang kemudian dieksekusi untuk memenuhi atas pelunasan utang debitur, penjamin memiliki hak untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur dalam hal tanggung-menanggung, dan penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan, hal ini diatur dalam pasal 1849 KUHPerdata dan Pasal 1850 KUHPerdata.[51]

[51] Panji Yuda Pamungkas, *Loc.cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* Berdasarkan Hukum Jaminan Terkait Perjanjian Kredit Perbankan

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Isi peraturan perundangan-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang, dan lain sebagainya. Dalam KUHPerdata ada beberapa ketentuan yang tergolong dalam hukum jaminan, dimana hukum jaminan yang diatur dalam KUHPerdata terdapat pada Buku Kedua dan Buku Ketiga, pada Buku Ketiga mengatur mengenai jaminan utang berupa penanggung utang atau dikenal juga dengan jaminan perorangan.[52]

Pengaturan hukum jaminan dapat dilihat dalam KUHPerdata dan diluar KUHPerdata. Dalam KUHPerdata dapat ditemui di Buku ke II yang mengatur mengenai gadai, hipotek, dan di Buku ke III yang mengatur mengenai jaminan perorangan. Untuk jaminan sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaminan umum, yang dikenal juga dengan jaminan yang diatur oleh undang-undang, artinya tidak perlu dijanjikan karena otomatis disebabkan telah di atur dalam undang-undang, dan jaminan khusus yang artinya jaminan yang lahir karena perjanjian tertentu, untuk dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 1133 KUHPerdata.

[52] M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan Dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 8-9.

Jaminan umum terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan umtuk segala perikatan perseorangan” serta Pasal 1132 KUHPerdata. Dan diluar KUHPerdata telah diatur dalam UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), UUHT (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996), UU Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), KUHD khususnya Pasal 314-316 tentang berat kapal 20 ton, dan Resi Gudang (Undang-Undang No. 9 Tahun 2011), sedangkan jaminan yang bersifat khusus dibedakan menjadi 2 jaminan, yaitu sebagai berikut:[53]

1. Jaminan Kebendaan
2. Jaminan Perorangan

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, pihak pemberi pinjaman atau bank harus menerapkan Prinsip *Collateral* atau pemberian jaminan oleh dibitur kepada pihak bank. karena demi untuk menjaga keamanan bank, suatu jaminan sangat dibutuhkan, hal ini diperlukan guna sebagai pengamanan dari resiko kredit. Maka dari itu, bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Namun Jaminan bukanlah merupakan syarat mutlak oleh bank dalam pemberian kredit, hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan yang memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Penjelasan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam

[53] Bahri, Cicilia Julyani Tondy, Irhamsah, (2024), “Kepastian Hukum *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain” ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 2, halaman 107.

pemberian kredit tidak ada kewajiban bank untuk meminta jaminan tambahan kepada kreditur. Dari penjelasan dalam Pasal 8 UU Perbankan menjadi peluang bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk tidak melakukan prestasi atau melakukan wanprestasi. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.[54]

Dengan diberikan suatu jaminan terhadap kreditur dalam perjanjian kredit merupakan bentuk upaya perlindungan kredit terhadap kreditur, mengingat bahwa pentingnya jaminan bagi kreditur atas pemberian pinjaman atau kredit terhadap debitur merupakan bentuk upaya antisipasi terhadap resiko yang kedepannya mungkin terjadi akibat kredit macet atau bermasalah yang bisa saja timbul saat perjanjian kredit berlangsung. Seperti yang diketahui bahwa segala benda yang dimiliki oleh seorang debitur atau seorang yang berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dapat menjadi jaminan bagi atas segala perjanjian kredit yang dilakukan oleh seorang yang berutang tersebut (Pasal 1131 KUHPerdata), atau disebut juga dengan jaminan umum. Namun jaminan umum ini dirasa kurang cukup dan kurang aman untuk mengatasi resiko dalam memberikan suatu pinjaman, hal ini dikarenakan bahwa segala kekayaan debitur suatu waktu dapat habis dan juga jaminan secara umum dapat dimiliki oleh semua kreditur lainnya.[55]

---

[54] Bambang Catur P.S. (2014). "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan" Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, halaman 276.

[55] Gracia Ravina Moselle S. (2022). "Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM). *Jurist-Diction,* Vol, 5, No. 6, halaman 2232-2233.

Oleh karena itu, pihak kreditur lebih memilih untuk meminta jaminan secara khusus atau bisa disebut juga dengan hak istimewa dimana hak didahulukan terlebih dahulu atas piutang, yang menyebabkan kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur-kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan perorangan inilah yang dinamakan penanggungan utang *(borgtocht).*[56]

Jaminan perorangan ini terjadi dengan cara kreditur meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur jika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang debitur atau pemohon pinjaman yang bisa digunakan sebagai pengikat dalam jaminan agar dapat menjamin pembayaran utang dari pihak debitur jika suatu waktu debitur tidak bisa menyanggupi pembayaran dari utang yang ia ajukan dengan cara menjual jaminan yang debitur jaminkan guna sebagai pelunasan atas utang debitur. Namun jaminan perorangan bentuknya bukanlah suatu benda atau barang melainkan bentuknya merupakan suatu pernyataan atau kesanggupan dari seseorang atau pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan atas perikatan utang piutang antara kreditur dengan debitur.[57]

Jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan *(borgtocht)/(personal guarantee)*, namun selain melalui perjanjian penanggungan *(borgtocht),* jaminan perorangan dapat dilakukan melalui garansi bank *(bank*

[56] *Ibid.*, halaman 2233.

[57] Arya Pramana. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Dalam Perjanjian Perorangan *(Borgtocht)* Pada Saat Debitur Pailit Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/2010". *Iurisprudentia: Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 1, halaman 17.

guarantee), jaminan perusahaan *(corporate guarantee),* dan perjanjian tanggung-menanggung.[58]

1. Penanggungan Utang Atau Jaminan Perorangan *(Borgtocht)/ (Personal Guarantee)*

Penanggung utang merupakan suatu jaminan utang yang bersifat perorangan, maka dapat disebut juga dengan jaminan perorangan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPerata. Beberapa ketentuan mengenai jaminan perorangan yang terdapat dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut:[59]

a. Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang disetujui oleh pihak ketiga dengan mengikatkan dirinya guna untuk memenuhi perikatan antara pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur, bila pihak peminjam melakukan wanprestasi dalam pemenuhan perikatan yang telah disepakati, demi untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman (Pasal 1820 KUHPerdata).
b. Penanggungan utang sangat berkaitan dengan perjanjian pokok yang sah (Pasal 1821 KUHPerdata). Ketentuan ini mengartikan bahwa tidak ada suatu penanggungan utang bila tidak didahului oleh suatu perjanjian pokok.
c. Perikatan penanggung dapat berpindah kepada ahli warisnya (Pasal 1826 KUHPerdata).
d. Seorang penanggung utang harus cakap hukum untuk mengikatkan

[58] Ahmad Musadad, *Loc.cit.*
[59] *Ibid,* halaman 18.

dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatan dan bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 1827 KUHPerdata).

e. Penanggung tidak diwajibkan membayar utang peminjam selain jika peminjam melakukan wanprestasi, dan penanggung dapat meminta dalam pelunasan utang peminjam agar terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si peminjam (Pasal 1831 KUHPerdata). Ketentuan ini dikenal dengan hak istimewa penanggung.
f. Ketentuan dalam Pasal 1832 KUHPerdata tentang penanggung dapat melepaskan hak istimewanya, dalam hal ini penanggung tidak dapat menuntut agar kreditur terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda milik debitur guna untuk pelunasan utang.[60]

Pihak pemberi pinjaman atau bank sebelum menerima pihak ketiga sebagai penjamin melalui jaminan perorangan, bank tanpa melalui proses penilaian dulu untuk melihat dan menghitung dari jumlah atau harta benda penjamin atau penanggung, pihak bank dalam menerima pihak penjamin atau penanggung hanya melihat dari kredibilitas penjamin saja, maka dari itu tentu saja pihak pemberi pinjaman atau bank tidak dapat mengukur sampai dimana kemampuan penjamin dalam memenuhi perjanjian antara kreditur dengan debitur jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda yang dapat diikat, melainkan hanya berupa pernyataan kesanggupan dari pihak penanggung saja, yang menyebabkan sulitnya untuk mengetahui kredibilitas penjamin, sulit untuk mengetahui seberapa dan kepada siapa saja

[60] *Ibid,* halaman 20.

pihak ketiga telah menjadi penanggung atas utang debitur. Jaminan perorangan bersifat statis, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan memiliki proses eksekusi yang berbeda dengan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan tidak dapat dilelang atau dijual demi untuk pelunasan utang debitur terhadap kreditur, karena jaminan perorangan bukanlah barang atau benda yang berwujud, kreditur dengan jaminan perorangan menjadi kreditur konkuren atau memiliki hak bersama dengan kreditur lainnya, tidak dapat menjadi kreditur preferen atau memiliki hak didahulukan dibanding kreditur lainnya. [61]

Meskipun demikian, dalam pemberian kredit oleh bank terhadap debitur dengan menggunakan jaminan perorangan masih sering digunakan karena syarat jaminan perorangan ini relatif mudah atau dapat dikatakan tidak rumit, tergantung pada pada keyakinan dan kepercayaan kreditur terhadap sipenanggung.[62]

2. Garansi Bank (Bank Guarantee)

Bank garansi merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh bank, dimana bank menjamin nasabah atau pihak yang terjamin untuk memenuhi suatu kewajiban yang telah diatur sebelumnya apabila yang dijamin atau pihak yang terjamin kedepannya ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan, karena bank garansi bisa dikatakan sebagai salah satu jasa bank selain memberikan jasa-jasa lainnya.[63]

---

[61] Bahri, Cicilia Julyani Tondy, Irhamsah, *Op.cit.*, halaman 110.
[62] *Ibid.*, halaman 110.
[63] Diman Ade Mulada. (2013). "Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor". Jurnal IUS, Vol. 1, No. 2, halaman 266-267.

Tujuan dari bank garansi ini ialah untuk memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu kegiatan yang memerlukan kredit atau pinjaman dari bank. Dengan adanya bank garansi apabila pihak yang dijamin melanggar janji maka pihak penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajibannya, maka dari itu pihak penerima jaminan akan terhindar dari resiko yang timbul akibat dari ketidak mampuan pihak terjamin memenuhi janjinya.[64]

Garansi bank adalah salah satu jaminan perorangan atau bisa dikatakan bentuk lain dari perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Untuk aturan khusus terkait garansi bank belum diatur secara lengkap maka dari itu dapat diacu pada aturan yang bersifat umum *(lex generale).* Pengertian garansi bank dapat dilihat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep/Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut meliputi 12 Pasal, sebagai berikut:[65]

a. Pengertian Jaminan (Pasal 1):

b. Isi garansi bank (Pasal 2).

---

[64] *Ibid.*, halaman 267.

[65] H. Halim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, halaman 223.

c. Aval dan endosemen (Pasal 3).
d. Jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4).
e. Besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 6).
f. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonbank (Pasal 7 sampai dengan Pasal 8).
g. Kewajiban bank dan lembaga keuangan nonbank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9).
h. Sanksi denda (Pasal 12).
i. Berlakunya surat keputusan (Pasal 11).
j. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank (Pasal 12).

Selain ketentuan yang sudah dijabarkan sebelumnya, peraturan mengenai garansi bank ini juga dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE 11/11 UPPB Tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia perihal pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh Lembaga Keuangan Nonbank. Surat Edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep/Dir/UPBB.[66]

Namun, seiring berjalannya waktu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/KEP/DIR/UPPB Tanggal 29 Maret 1977 Tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank Dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga

[66] *Ibid.,* halaman 224.

Keuangan Bukan Bank telah dicabut dan menetapkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Dasar hukum dari Bank Garansi, yaitu sebagai berikut:[67]

a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank berikut perubahan-perubahan dikemudia hari.
b. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian garansi oleh Bank berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
c. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KMK.5/1996 Tanggal 23 September 1996 perihal Penggunaan Jaminan Bank untuk menjamin pembayaran pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
d. *Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) International Chamber of Commerce Publication* Nomor 458 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
e. Standar Prosedur Kredit PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
f. Persetujuan Direksi dalam rapata *Wholesale Executive Committee* sesuai Risalah Rapat Nomor 022 Tanggal 27 Desember 2007.

[67] Elib Unikom. "BAB III Aspek Hukum Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan Pada Pembangungan Suatu Proyek". https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=149081. Diakses pada, Minggu, 16 Maret 2025, Pukul 02.20 WIB.

3. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

Jaminan perusahaan adalah salah satu jenis penanggungan, yang dimana bertindak sebagai penanggung hutang debitur.[68] Pada dasarnya, pengaturan mengenai jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* atau bisa dikatakan juga penanggung oleh badan hukum sama halnya dengan jaminan perorangan *(borgtocht/personal guarantee)* yang mana penanggung oleh perorangan yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1820 sampai Pasal 1850. Secara umum, tidak ada ketentuan mengenai syarat-syarat suatu perusahaan atau badan hukum dapat menjadi penanggung utang atau *corporate guarantee*, termasuk juga terkait saham. Karena berdasarkan asasnya menurut J. Satrio sebenarnya tidak ada suatu halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu diperhatikan, yaitu harus dilihat dulu apakah berdasarkan anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk memberikan garansi perusahaan, jika ada maka berarti badan hukum tersebut tidak dapat bertindak sebagai penanggung *(borg).*[69]

Dalam hal untuk meningkatkan kemampuan pendanaan serta memperlancar kegiatan usaha, perekonomian, dan meningkatkan tafar hidup manusia, pemerintah memberikan suatu kebijakan yaitu perusahaan atau badan

---

[68] Hukumonline. (2024). "Mengenai jaminan perorangan, *Corporate Guarantee*, dan Bank garansi". https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan-corporate-guarantee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/. Diakses pada, kamis, 13 Maret 2025, Pukul 16.13 WIB.

[69] I Nyoman Sulasta. (2019). "Kedudukan Dan Tanggungjawab Personal Guarantee Atau Coorporate Guarantee Yang Timbul Dalam Kepailitan". Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3, No. 2, halaman 65.

hukum dapat menjadi penjamin atau penanggung dari suatu kredit. Dalam upaya untuk memberikan dukungan dan pengaturan yang jelas atas lembaga penjaminan kredit, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Aturan ini kemudian telah diubah terakhir kali melalui PMK Nomor 99/PMK.010/2011. Penjaminan kredit dalam peraturan ini didefinisikan sebagai kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Lebih lanjut disampaikan terjamin merupakan pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan yang dijamin penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).[70]

4. Tanggung-Menanggung

Tanggung menanggung dikenal juga sebagai tanggung renteng. Dalam KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi maupun penjelasan mengenai tanggung-menanggung atau tanggung renteng, namun acuan nya dapat dilihat dalam Pasal 1278 KUHPerdata, yang berbunyi: "Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun

[70] Lestari Kurniawati. (2021). "Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Penjaminan Kreditz: Telaah Teori Instutional". Jurnalku, Vol. 1, No. 3, halaman 237.

perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara para kreditur tadi". Selain rumusan yang ada dalam Pasal 1278, dapat juga dilihat dalam Pasal 1280 KUHPerdata, yang berbunyi: "Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihak nya debitur, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan para debitur yang lainnya terhadap kreditur". Dari definisi maupun rumusan dalam Pasal 1278 KUHPerdata dan Pasal 1280 KUHPerdata, maka ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tanggung menanggung atau tanggung renteng adalah suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur disatu sisi dengan satu debitur di sisi yang lain, dapat juga sebaliknya suatu perikatan dimana lebih dari satu orang debitur di satu sisi dengan satu kreditur di sisi lain, atau suatu perikatan yang memiliki lebih dari satu kreditur dengan debitur juga yang lebih dari satu.[71]

Dalam hal tanggung menanggung atau tanggung renteng dikenal dengan dua macam sifat perikatan, yaitu: perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif dan pasif. Dimana perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng dengan sifat akktif artinya, suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur. Sedangakan yang

[71] Mona Hilul Irfan. (2017). "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh). Skripsi, halaman 22-23.

dimaksud dengan perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, berarti perikatan dengan lebih dari satu debitur, dimana masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Dalam Pasal 1282 KUHPerdata, perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng baru terjadi antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, jika hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya atau disepakati.[72]

Tujuan dari tanggung menanggung atau tanggung renteng adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perhutangan dari suatu perjanjian utang piutang atau kredit (perjanjian pokok). Dimana adanya perjanjian tanggung menanggung dalam perjanjian pokok bersifat tambahan atau *accessoir*, yaitu perjanjian ikutan yang keberadaannya sebagai pendukung perjanjian pokok, sehingga jika perjanjian pokok hapus maka perjanjian tambahan juga ikut hapus. Dalam ketentuan Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa: "Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah". Dalam Pasal 1836 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa: "Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu". Demikian juga penjelasan dalam Pasal 1749 KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa: "Jika beberapa bersama-sama meminjam suatu barang, maka mereka masing-masing wajib

[72] *Ibid.,* halaman 23-24.

bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman". Maka dapat diketahui bahwa jaminan tanggung menanggung atau tanggung renteng bersifat mengikat.[73]

Mengenai pengaturan jaminan perorangan di Indonesia, peran penjamin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1820 yang mendefinisikan penjaminan atau *borgtocht,* yang menyebutkan bahwa penjamin adalah pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang debitur jika debitur wanprestasi dalam menjalan perjanjian kredit. Selain itu, mengenai jaminan perorangan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun fokus utama Undang-Undang Jaminan fidusia adalah kebendaan, tetapi dapat ditarik konsep penjaminan dalam transaksi keuangan yang relevan dan dalam praktiknya sering kali jaminan perorangan dikaitkan dengan jaminan fidusia, misalnya ketika direksi atau pemegang saham perusahaan menjadi penjamin atas utang perusahaan yang dijamin dengan fidusia. Penjaminan disini memberikan hak kepada krditur untuk menuntut penjamin jika debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati.[74]

Mengenai pengaturan jaminan perorangan atau penanggung *(borgtocht)* selain dalam KUHPerdata, dapat juga dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penerapan jaminan perorangan atau

[73] *Ibid.,* halaman 25-26.

[74] Moch Alfinas Eric Alhamdani, M Ghufron Az, Diah Aju Wisnuwardhani. (2024). "Tanggung Jawab Perdata Penjamin *(Personal Guarantor)* Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi di BRI Unit Gondanglegi). MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.3, No. 1, halaman 35.

penanggung *(borgtocht)*, yaitu Undang-Undang Perbankan. Dalam peraturan tersebut masih berkaitan erat dengan pengaturan jaminan perorangan atau penanggung *(borgtocht)* walaupun mengenai aturan jaminan perorangan ini tidak diatur secara rinci dan jelas.[75]

Dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang jaminan perorangan atau penanggung *(borgtocht)* dapat dikaitkan dalam memberikan kewenangan kepada bank untuk meminta jaminan dalam memberikan pinjaman atau kredit terhadap nasabah atau debitur. Walaupun Undang-Undang perbankan tidak mengatur secara khusus mengenai jaminan perorangan, karena pada umumnya pihak bank cenderung lebih mengutamakan jaminan kebendaan, tapi tidak menutup bahwa jaminan perorangan ini tidak dibutuhkan, jaminan perorangan mungkin dapat dimintai dalam beberapa situasi.[76]

B. Tanggung Jawab Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, dalam suatu perjanjian tanggung jawab pasti akan ada dan timbul jika perjanjian tersebut telah disepakati. Tanggung jawab bersifat kodratif, yang mana artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dibebankan tanggung jawab. Apabila seseorang tidak ingin bertanggung jawab maka ada pihak lain yang akan memaksa untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,

[75] Wisnu Cahyono. (2025). "Implementasi Jaminan Perorangan Dalam Hukum Indonesia". Jurnal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 5, No. 1, halaman 127.

[76] *Ibid.*, halaman 127.

tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dari pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan orang lain.[77]

Dilihat dari perspektif hukum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi sesuatau dan boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkirakan. Pertanggung jawaban dapat dikategorikan menjadi dua macam berdasarkan hukum perdata dasar, yaitu kesalahan dan resiko. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan pertanggung jawaban resiko atau tanggung jawab mutlak.[78]

Jaminan perorangan atau penanggung utang diberikan guna kepentingan pihak pemberi pinjaman atau kreditur, untuk melindungi pihak kreditur dari resiko yang ada, seperti resiko kerugian yang mungkin terjadi jika pihak yang menerima pinjaman atau debitur lalai dalam memenuhi perikatan yang telah disepakati atau wanprestasi. Karena dengan adanya jaminan perorangan dalam perjanjian kredit para pihak membantu mengurangi resiko kerugian bagi kreditur dan memastikan bahwa debitur akan menjalankan kewajibannya. Jaminan perorangan atau penanggung memiliki kedudukan yang setara dengan debitur, oleh karena itu seorang penanggung dapat dimintai untuk melunasi utang debitur. Tanggung jawab

---

[77] Diman Ade Mulada, *Op.cit.,* halaman 269.

[78] Sekar Ningsih. (2023). "Kedudukan Jaminan Perusahaan *(Corporate Guarantee)* Sebagai Penjamin Pada Proses Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)" Skripsi, halaman 16-17.

penanggung dalam perjanjian kredit perbankan adalah untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, penanggung menggantikan posisi debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya untuk melunasi utang yang telah diberi kreditur terhadap debitur dalam perjanjian kredit. Namun, tanggung jawab penanggung baru timbul setelah debitur dianggap lalai atau melakukan wanprestasi.[79]

Seorang yang menjadi jaminan perorangan atau disebut juga dengan penanggung tidak akan pernah ada jika tidak ada perjanjian pokok yang sah. Dalam hukum penanggungan, sipenanggung kewajibannya tidak boleh lebih berat dari apa yang sudah di perjanjikan dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur. Si penanggung dapat menanggung hanya sebagian utang saja. Apabila yang menjadi tanggungan lebih berat dari utang yang ada atau menentukan syarat yang lebih berat, maka aturannya penanggungan tersebut tidak sah dan sahnya penanggungan hanya meliputi perikatan pokokmya saja. Seseorang dapat menjadi penanggung utang baik diminta maupun tidak oleh para pihak yang mengikatkan dari dalam utang piutang. Bahkan penanggung dapat melakukan perbuatan penanggungan tersebut di luar sepengetahuan debitur.[80]

Dalam menjalankan perjanjian kredit antara kedua belak pihak yaitu debitur dan kreditur, sebelum akan menandatangani perjanjian kredit pihak pemberi kredit atau kreditur akan melakukan survei kelayakan untuk menilai apakah debitur tersebut mampu membayar angsuran sesuai dengan apa yang telah disepakati

[79] Halitatur Rahmaniyah & Sumriyah, *Loc.cit.*

[80] Adrian Alexander Posumah. (2017). "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Privatum.* Vol. 5, No. 1, halaman 58-59.

sebelumnya. Selain itu, demi untuk menghindari resiko kredit, pihak pemberi kredit atau bank dalam menerima jaminan perorangan atau penanggung maka sipenanggung haruslah memenuhi syarat sebagai penanggung yang dinilai mampu untuk menjadi penjamin, yang telah diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukum mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam diwilayah Indonesia"

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab penjamin dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diatur dalam pasal-pasal tentang jaminan. Pasal 1820 sampai 1846 KUHPerdata menjelaskan tantang kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa Penjamin memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam hal perlindungan kreditur.[81]

Dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan perorangan, kedudukan penanggung atau penjamin yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitur yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh kreditur secara langsung.[82]

---

[81] Moch Alfinas Eric Alhamdani, M Ghufron Az, Diah Aju Wisnuwardhani, *Op.cit.*, halaman 38.

[82] Putri Avi Afifah & Eddie Imanuel Doloksaribu. (2021). " Analisis Yuridis Penggunaan Aset Personal Guarantee Dalam Melunasi Utang Pailit". Jurnal Gloria Justitia, Vol. 1, No. 2,

Munculnya suatu tanggung jawab biasanya ketika adanya suatu perjanjian, dimana dalam suatu perjanjian tidak bisa lepas dari namanya kemungkinan sengeketa akan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Namun penjelasan dalam pasal ini masih belum memuaskan, karena ada beberapa kelemahan, maka dari itu Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan". Jadi dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut:[83]

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan baik dalam bentuk tertentu, lisan, maupun tulisan.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara kreditur (pemberi hutang) dan debitur (peneriam hutang) yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, perjanjian ini biasanya melibatkan perjanjian tambahan yaitu jaminan perorangan atau penanggungan utang debitur yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam-

halaman 138.

[83] Tania Puji Andriani, *et.al.* (2023). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam)". JERUMI, Vol 1, No. 2, halaman 340.

meminjam antara bank atau kreditur dengan pihak lain atau debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[84]

Jaminan perorangan atau penanggung berkewajiban sebagai cadangan debitur dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati sebelumnya dalam hal ini adalah perjanjian kredit dengan perbankan sebagai pihak pemberi kredit yang disebut sebagai kreditur. Jika debitur tidak mampu untuk memenuhi perjanjiannya atau tidak dapat melunasi utangnya terhadap bank maka kewajiban debitur akan beralih kepada jaminan perorangan atau penanggung. Kewajiban penanggung untuk melunasi utang debitur baru ada setelah debitur dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Sesuai Pasal 1234 KUHPerdata kewajiban perikatan atau prestasi dapat berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Maka dapat diambil kesimpulan wujud dan pemenuhan prestasi sebagai berikut:[85]

1. Barang, dilakukan dengan menyerahkan
2. Jasa, dilakukan dengan berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu, dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu

Dari perspektif adanya jaminan perorangan atau penanggung utang, undang-undang mewajibkan penanggung untuk mampu memenuhi utang debitur baik sekarang maupun dimasa akan datang ketika debitur cidera janji. Melihat dari sifarnya bahwa perjanjian jaminan perorangan atau penanggung utang ini

[84] *Ibid.*, halaman 340.

[85] Madeleine Celandine. (2021). "Hak Regres Pena nggungan Pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan" *Jurist-Diction,* Vol. 4, No. 5, halaman 1820.

merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir,* tetapi ditinjau dari perjanjian yang bersifat tambahan untuk pemenuhan kewajibannya adalah bersifat *subside* atau bersifat mengurangi, yang berarti bahwa apabila debitur lalai dalam memenuhi perjanjian atau perikatannya dalam hal ini melunasi utangnya, maka penjamin atau penanggung memenuhi kewajiban untuk melunasi utang debitur, dan debitur dianggap telah memenuhi kewajiban melunasi utangnya.[86]

Jaminan perorangan atau penanggung dapat dikatakan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kredit atau pinjam-meminjam yang menjamin terpenuhinya kewajiban debitur dalam hal debitur gagal memenuhi perjanjiannya atau tidak dapat melunasi utangnya terhadap kreditur. Seorang penanggung dapat menunjuk beberapa penanggung untuk seorang debitur, penanggung juga dapat menyepakati debitur dan jaminan ini dikenal sebagai *solidaire borg (hoofdelijke borg).* Dalam keadaan ini menjadikan kedudukan kreditur menjadi lebih kuat karena kreditur dapat menggugat penanggung dan debitur tetap bertanggung jawab atas segala utangnya. Jaminan perorangan atau penanggung yang bersama-sama menjadi penanggung debitur yang sama bertanggung jawab atas debitur dan utangnya bersama-sama. Hal demikian dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1836 KUHPerdata.[87]

Terdapat beberapa tanggung jawab penanggung utang demi kepentingan kreditur atau pemberi pinjaman, antara lain sebagai berikut:

---

[86] Serlika Aprita, *et.al*. (2023). "Analisis Jaminan Perorangan *(Personal Guarantor)* Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia". *Justicia Sains:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08, No. 01, halaman 60.

[87] Tito Rima Amalia. (2023). "Analisis Hubungan Hukum Antara Penjamin Terhadap Pihak Pemberi Kredit Pada Usaha Kecil Menengah". Jurnal Bevinding, Vol. 01, No. 01, halaman 76.

1. Pasal 1829 KUHPerdata:

   Bila penanggung yang telah diterima kreditur secara sukarela atau berdasarkan keputusan Hakim kemudian ternyata menjadi tidak mampu, maka haruslah diangkat penanggung baru. Ketentuan ini dapat dikecualikan, bila penanggung itu diadakan menurut persetujuan, dengan mana kreditur meminta diadakan penanggungan.

2. Pasal 1831 KUHPerdata:

   Penanggung utang bertanggung jawab sebagai cadangan dari debitur, ketika debitur tidak mencukupi atas pelunasan utangnya. Akan tetapi pada ketentuan ini terdapat pengecualian bagi kreditur untuk menuntut hak kepada penanggung utang secara langsung.

3. Pasal 1834 KUHPerdata:

   Penanggung berkewajiban menunjukan barang kepunyaan debitur terhadap kreditur bila mana penanggung yang menutut agar barang kepunyaan debitur lebih dulu disita atau dijual untuk memenuhi utang dibitur, dan penanggung membayar lebih dahulu biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan barang tersebut. Namun penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa dihadapan pengadilan, atau barang yang sudah dijadikan tanggungan untuk utang debitur lainnya dan barang tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan debitur, ataupun barang yang tidak berada di wilayah Indonesia.

Dalam hal jaminan perorangan yang penanggungnya adalah perorangan, maka perlu diperhatikan status sosial dan status ekonomi penanggung itu. Selama ini

sering tidak disadari oleh penanggung utang bahwa seorang penanggung memiliki konsekuensi yang berpengaruh dalam hidupnya.[88] Berkaitan dengan penanggung, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitur dapat dimohonkan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit, lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan harta milik debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta penanggung untuk menutupi kekurang utang debitur. Jadi penanggung utang atau jaminan perorangan baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitur yang ditanggung sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya. Konsekuensi dari jaminan perorangan atau penanggung ialah bahwa penanggung dapat dinyatakan pailit, karna kedudukannya yang sama dengan debitur. Seorang penanggung yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.[89]

Jaminan perorangan atau penanggung utang berfungsi diantaranya sebagai suatu pengaman atau dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk mengurangi resiko dari pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur selaku penerima kredit apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji, debitur tidak memenuhi perjanjian pelunasan utangnya. Selain itu, jaminan perorangan atau penanggung utang juga berfungsi sebagai salah satu syarat tambahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang atau kredit, dimana penjamin perorangan atau

---

[88] Annisa Amalia Rachmah, Etty Susilowati, R.Suharto. (2016). "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan *(Personal Guarantee)* Pada Kepailitan Perseroan Terbatas". Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, halaman 6.

[89] Issac Davids Panjaitan, Asnati, Fahmi. (2020). "Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan". Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, halaman 85-86.

penanggung utang dapat dapat memberikan tambahan keyakinan kepada kreditur atas pemenuhan atau pelunasan utang yang telah dipinjamkan kepada debitur.[90]

C. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Jaminan Perorangan Terkait Perjanjian Kredit Perbankan

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum *(everything must be done according to law)*. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada aturan hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah dan masyarakat, karena tujuan dari hukum itu sendiri untuk menciptakan dan menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.[91]

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan setiap subjek hukum, namun dalam konteks perjanjian kredit perbankan, maka sebagai perlindungan terhadap kreditur dan debitur maupun pihak ketiga atau penanggung, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi ketika salah satu subjek hukum dalam suatu perjanjian atau perikatan tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak nya harus mendapatkan

---

[90] Rachmat Arnanda, Dhea Tisane Ardhan, Ratna Khoirunnisa. (2023). "Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Pemberian *Personal Guarantee* Tanpa Penyertaan Agunan *Fixed Asset". Account* Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, Vol. 10, No. 1, halaman 1844.

[91] Ridwan Hari, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 18-19.

perlindungan hukum.[92]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai subjek hukum tidak akan pernah lepas dari ketentuan hukum yang berlaku, tanpa disadari telah terbentuk suatu fakta hukum atau gejala hukum dalam perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum baik dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Maka dari itu, agar akibat hukum tidak merugikan maka sebagai subjek hukum dalam hal perjanjian kredit perbankan yaitu kreditur, debitur, maupun pihak ketiga harus mengenal hukum agar tercapainya suatu keamana, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam menjalankan perikatan.[93]

Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai perlindungan kepentingan atas hak-hak setiap subjek hukum, agar kepentingan subjek hukum terlindungi, hukum harus dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi setiap hak masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, demi untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman agar dapat menikmati hak nya masing-masing.[94]

Dengan zaman yang semakin berkembang, banyak menimbulkan pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyrakat, oleh karena itu sangat penting perlindungan hukum ditegakkan ditengah-tengah masyarakat. Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah perlindungan hukum. Dianggap

---

[92] *Ibid.*, halaman 280.

[93] Farid Wajdi & Andryan, 2021, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 13.

[94] Andi Harianto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Cacat Tetap Dalam Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Dihadapan PPAT (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Hj. Ihdina Nida Marbun, S.H), Skripsi, halaman 13.

penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat menjadi hak bagi setiap warga negaranya. Maka dari itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Perlindungan Hukum untuk setiap warga negara terhadap haknya telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[95]

Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:[96]

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Subjek hukum dalam perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasari pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

   Tujuan dari perlindungan represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa. Dengan penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

---

[95] Melliana Syafitri. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau". Skripsi, halaman 15.

[96] Suryani & H. Zaenal Arifin Dilaga. (2021). "Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan *"Positon Of Creditors In Individual Pawns" Jurnal Privat Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1. No. 1, halaman 48.

dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip lainnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

1. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Diitinjau Dari Hukum Perdata

Melihat apa yang menjadi tujuan dari jaminan adalah untuk meyakinkan kreditur, bahwa debitur akan secara nyata dan pasti melunasi apa yang telah dipinjamnya, maka diperlukannya seorang penjamin atau penanggung sebagai pihak yang dapat ditagih apabila debitur tidak membayar atau melunasi utangnya.[97] Namun demi untuk menyeimbangkan tujuan tersebut, maka penjamin atau penanggung memiliki hak istimewa yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:[98]

a. Pasal 1831 KUHPerdata: Penjamin berhak menuntut agar harta

[97] Annisa Amalia Rachmah, Etty Susilowati, R.Suharto. *Loc.cit.*

[98] Zulfi Diane Zaini, Muhammad Kaisar Irsandy Arfa. (2023). "Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan *Personal Guarantee* (Study Penelitian Pada PT Bank KB Bukopin Tbk)". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, halaman 46.

debitur disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan utangnya. Jika hal tersebut belum cukup untuk melunasi utang debitur, maka aset penjamin akan dieksekusi guna untuk melunasi utang debitur. Dalam penjelasan Pasal tersebut tidak mewajibkan penanggung untuk melakukan penanggungan kecuali debitur telah melakukan wanprestasi, yang dapat disimpulkan bahwa hal tersebut memberikan perlindungan bagi jaminan perorangan atau seorang penanggung.

b. Pasal 1834 KUHPerdata: Penjamin dapat menuntut haknya kepada debitur, baik mengenai utang pokok, maupun mengenai bunga, dan biaya-biaya.

c. Pasal 1839 KUHPerdata: Memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut kepada debitur atas apa yang telah ditanggungnya, walaupun perjanjian penanggungan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal hak menuntut seorang penanggung terhadap debitur juga tidak terbatas pada utang pokok, meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang telah ditimbulkan apabila ada. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini juga berkaitan dengan penjelasan Pasal 1840 KUHPerdata, yang mengatur tentang akibat hukum perjanjian penanggungan yaitu hak kepada penanggung untuk menggantikan segala kedudukan kreditur lama terhadap debitur yang berarti bahwa penanggung berhak memperoleh pembayaran dari debitur, sebagaimana yang seharusnya dipenuhi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian pokok.

d. Pasal 1843 KUHPerdata: Penanggung memiliki hak untuk diberikan ganti rugi atau dibebaskan dari perikatannya, bila ada alasan yang kuat untuk itu.

Jika penanggung utang telah melepaskan hak istimewanya, yang mana hak istimewanya adalah menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual, maka penanggung utang tidak dapat menuntut kreditur supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, penanggung utang mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung, debitur mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, debitur dalam keadaan pailit, dan dalam hal penanggungan yang diperintahkan Hakim.[99]

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung berhak menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Selain itu penaggung utang juga berhak untuk menuntut pokok dan bunga, penggantian biaya, kerugian, dan biaya-biaya lain. Disamping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:[100]

1. Bila ia digugat dimuka Hakim untuk membayar
2. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya

[99] Murlyta Nevi Sukmawarti. (2019). "*Personal guarantee* Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". *Airlangga Development Journal*, Vol. 3, No. 1, halaman 77.

[100] *Ibid.*, halaman 77.

pada suatu waktu tertentu

3. Bila uangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran
4. Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu tertentu.

2. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam melangsungkan perjanjian kredit dengan bank atau pihak kreditur sebenarnya belum di atur secara jelas dan belum mendapatkan tempat memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perihal perlindungan bagi debitur atau nasabah bank. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam Bab V diatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi bank, yaitu sebagai berikut:[101]

1. Pasal 29 ayat (1): Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

[101] Nurjanatul Fajriyah. (2006). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X". Jurnal Hukum dan Pengembangan, No. 2, halaman 173.

2. Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memelihara tinggkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

3. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen

Selain dari ketentuan yang telah dibahas sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank atau debitur. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:[102]

1. Pasal 18 ayat (1) huruf a: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

[102] *Ibid.,* halaman 173.

2. Pasal 18 ayat (1) huruf d: Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
3. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Selain dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g dan h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit. Bukan sampai disitu saja perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang bisa dikatakan sama dengan jaminan perorangan terdapat juga dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang perlindungan Konsumen yang terdiri dari:[103]

[103] Aan Handriani. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, halaman 148.

1. Arbitrase
2. Konsiliasi
3. Mediasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembahasan ini adalah nasabah bank atau debitur yang melakukan pinjaman yang dapat dikatakan sama dengan jaminan perorangan karena kedudukan antara debitur dengan jaminan perorangan sama terhadap bank sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:[104]

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

[104] *Ibid.,* halaman 148-149.

4. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, yakni:[105]

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

5. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Ditinjau Dari Peraturan OJK

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum demi untuk mempertahankan hak-haknya, dalam bentuk perangkat atau aturan hukum, dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan subjek hukum untuk itu demi kepentingan hukum, maka hukum harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Perlindungan hukum terhadap debitur, dalam hal yang sama juga dengan jaminan perorangan atau penanggung utang *(borgtocot)* dapat ditemui dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa

[105] *Ibid.,* halaman 174.

keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagai beriktu:[106]

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keungan yaitu dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 disebutkan tentang kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yaitu:

1. Pasal 25: Pelaku Usaha Jasa Keungan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa keuangan.
2. Pasal 27: Pelaku Usaha Jasa Keungan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan konsumen.
3. Pasal 29: Pelaku Jasa Keuangan bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa.

[106] Tarmizi. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jaminan Hak Tanggungannya Telah Dilelang Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit". Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 2, halaman 156.

Selain dari pembahasan diatas, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atau debitur dan bisa juga jaminan perorangan atau penanggung. Dengan penyelesaian sengketa yang menganut asas sebagaimana dalam hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.[107]

6. Hak Subrogasi

Subrogasi sesuai dengan Pasal 1400 KUHPerdata merupakan suatu peralihan hak dari kreditur terhadap pihak ketiga setelah melakukan pembayaran terhadap kreditur baik disebabkan oleh persetujuan ataupun ketentuan undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

> "Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si penanggung dalah hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu".

Yang menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian, maka si tertanggung tak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam

[107] *Ibid.,* halaman 157.

bidang reasuransi penanggung ulang yang sudah membayar ganti kerugian kepada penanggung pertama, berhak atas subrogasi itu. Jadi, jika penanggung pertama menerima subrogasi, maka penanggung ulangpun mendapat subrogasi dari penanggung pertama sebanding dengan jumlah penyertaannya. Dalam hal ini penanggung ulang itu memperoleh kembali. Maka oleh sebab itu, inti dari suatu peristiwa subrogasi adalah merujuk pada pergantian kedudukan kreditur oleh pihak penanggung yang telah membayar piutang tertanggung (krditur).[108]

Subrogasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 KUHPerdata merupakan suatu peralihan hak dari kreditur terhadap pihak ketiga setelah melakukan pembayaran terhadap kreditur baik yang disebabkan oleh persetujuan maupun yang oleh ketentuan undang-undang. Peristiwa subrogasi berdasarkan KUHPerdata pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:[109]

1. Subrogasi karena persetujuan atau perjanjian

   Mengenasi subrogasi yang terjadi karena persetujuan atau perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1401 KUHPerdata, subrogasi karena perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

   a) pertama, kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta

[108] Mukti, Cesari Harnindya. (2017). "Kekuatan Hukum Akta Subrogasi Pada Proses Buy Back Guarantee Oleh Developer". Magister thesis, Universitas Brawijaya, halaman 34.

[109] Luh Made Asri Dwi Lestari & Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso. (2021). "Hak Subrogasi Penanggung dalam *Borgtocht"*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10, No. 3, halaman 557

mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur.

b) Pihak ketiga membantu debitur, si debitur "meminjam" uang terhadap pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

2. Subrogasi karena ketentuan undang-undang

Hal ini dapat dilihat aturannya dalam Pasal 1402 KUHPerdata. Yang mana arti dari subrogasi karena ketentuan undang-undang ialah subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan ataupun diperjanjikan sebelumnya antara pihak kreditur lama dengan pihak ketiga, maupun antara debitur dengan pihak ketiga. Subrogasi karena ketentuan undang-undang dapat terjadi dengan empat cara, yaitu:

a) Untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi daripada kreditur tersebut pertama.

b) Untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek.

c) Untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, dan berkepentingan untuk membayar utang itu.

d) Untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan ia dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan.

7. Hak Regres

Hak regres atau dikenal juga hak menuntut kembali adalah suatu hak jaminan perorangan atau penanggung utang, dimana sipenanggung berhak menuntut kembali agar debitur membayar semua yang telah dibayarkan penanggung kepada kreditur.[110] Untuk aturan mengenai hak regres dapat dilihat dalam Pasal 1839 KUHPerdata, yang berbunyi:

> "Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada."

Namun, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1842 KUHPerdata, penanggung atau penjamin utang dapat kehilangan haknya untuk menuntut kembali atau hak regres, apabila:[111]

1. Penanggung telah membayar utang debitur dengan tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada debitur, sehingga debitur lalu membayar

[110] Ahmad Musadad, *Op.cit.*, halaman 240.

[111] Yuyuk Herlina. (2015). "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan Penyerapan Hutang". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 5, halaman 5.

kembali utangnya itu.

2. Penanggung dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur dan tanpa digugat untuk membayar hutang debitur, telah melunasinya sedang debitur mempunyai alasan untuk melaksanakan batal utangnya.

Penting untuk diketahui bahwa dalam hal terkait perlindungan hukum bagi penanggung atau penjamin, hak regres dan hak subrogasi memiliki perbedaan, hak subrogasi biasanya diikuti dengan jaminan kebendaan, dengan hak subrogasi ini, apabila debitur tidak membayar kepada penjamin disebut juga sebagai kreditur baru sidebitur, penjamin dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan karena memiliki hak preferent. Sedangkan hak regres biasanya tidak diikuti oleh jaminan kebendaan, maka kedudukan penanggung sebagai kreditur baru hanya sebatas kreditur konkuren. Namun, pada umumnya dalam perjanjian penanggungan, jika sipenanggung telah membayar utang debitur, penanggung dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur. Hak regres tetap ada walaupun tidak disepakati dalam perjanjian, ataupun tidak dicantumkan dalam akta penanggungan serta dalam bukti-bukti surat lainnya. Hak regres tetap muncul ketika penanggung telah membayar utang debitur kepada kreditu baik pembayaran tersebut karena sukarela penanggung maupun atas dasar keputusan hakim yang memutuskan penanggung untuk membayar utang debitur tersebut.[112]

[112] *Ibid.,* halaman 6-7.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan jaminan perorangan telah diatur secara umum dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1820 KUHPerdata mendefinisikan penjaminan atau *borgtocht*, adalah pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang debitur jika debitur wanprestasi dalam menjalan perjanjian kredit. Namun selain dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai jaminan perorangan dapat dilihat dalam Undang-Undang Perbankan dimana dapat dikaitkan dalam memberikan kewenangan kepada bank untuk meminta jaminan dalam memberikan pinjaman atau kredit terhadap nasabah atau debitur. Dan dalam Pengaturan Jaminan Fidusia dapat ditarik konsep jaminan penjaminan dalam transaksi keuangan, misalnya ketika direksi atau pemegang saham perusahaan menjadi penjamin atas utang perusahaan yang dijamin dengan fidusia.
2. Tanggung jawab penjamin perorangan dalam perjanjian kredit perbankan adalah untuk memenuhi kewajiban debitur, dimana untuk melunasi utang-utang debitur terhadap kreditur, jika debitur melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, penjamin perorangan menggantikan posisi debitur dalam hal pemenuhan kewajiban debitur untuk melunasi utang yang telah diberikan kreditur dalam perjanjian kredit. Tetapi, tanggung jawab penjamin tidak boleh lebih berat dari apa yang sudah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Dan tanggung jawab penjamin baru muncul ketika debitur

melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

3. Perlindungan hukum bagi penjamin dalam jaminan perorangan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 1831, Pasal 1834, Pasal 1839, 1840, 1843 KUHPerdata. Dimana dalam ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata dapat dikatakan sebagai hak istimewa penanggung. Perlindungan hukum bagi penanggung dalam peraturan perbankan Bab V yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan bank, selain itu dapat juga ditinjau dari peraturan perlindungan konsumen yang melarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian. Perlindungan hukum bagi penjamin juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan OJK. Bahkan penjamin memiliki hak yang telah diatur dalam KUHPerdata, yaitu hak subrogasi dalam Pasal 1400 KUHPerdata dan hak regres dalam Pasal 1839 KUHPerdata.

B. Saran

1. Mengenai pengaturan jaminan perorangan diperlukan aturan yang lebih khusus tentang jaminan perorangan diluar KUHPerdata, misalnya dalam Undang-Undang perbankan agar dapat memberikan sebuah kepastian akan aturan maupun hukum yang jelas dan pasti.
2. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan perorangan dilakukan secara transparansi serta mewajibkan para pihak untuk memperkenalkan ataupun memberitahukan regulasi perjanjian kredit kepada penanggung agar penanggung bukan saja menjadi penanggung atau orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang diperjanjikan, akan tetapi

penanggung mengtahui dan paham tentang hukum penanggugan, serta resiko menjadi penanggung. Dan bagi pihak pemberi kredit perlu melakukan penilaian yang mendalam terhadap keuangan penjamin sebelum menyutujui jaminan.

3. Meskipun perlindungan hukum terhadap penjamin telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada, akan tetapi diperlukan aturan secara spesifik terkait hak penjamin untuk meninjau kondisi keuangan debitur secara berkala, demi menghindari debitur yang tidak beritikad baik.

Daftar Pustaka

A. Buku

Agus Rustamana, *et.al*. (2024). "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif", Sindoro: Cendekia Pendidikan, Vol. 5, No. 5, 5.

Ahmad Musadad, Cetakan Ke-1 2020, "*Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam",* Malang: CV. Literasi Nusantara Abasi, 82.

Bisdan Sigalingging & Muhammad Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* Medan: Umsu Press, 28.

Christina Bagenda, *et.al*, 2023, *Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi),* Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 151.

Emmi Rahmiwita Nasution, 2024, *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit Dan Jaminan"* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 66-67.

Farid Wajdi & Andryan, 2021, *Hukum Dan Kebijakan Publik,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 13.

Faisal, *et.al*. 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: CV. Pustaka Prima, 5.

H. Halim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 223.

M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan Dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 8-9.

M. Fathun Niam, *et.al*, 2024, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Jawa Barat: Widina Media Utama, 18.

Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi,* Medan: Pustaka Bangsa Press, 15

P. N. H. Simanjuntak, Cetakan ke-7 2022, "*Hukum Perdata Indonesia",* Jakarta: Kencana, 315.

Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik),* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 11-12.

Ridwan Hari, 2021, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 18-19.

B. Artikel, Majalah, Dan Jurnal Ilmiah

Aan Handriani. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, 148.

Achmad Fauzi, *et.al.* (2023). "Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan'. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, Vol.3, No. 1, 57.

Adrian Alexander Posumah. (2017). "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Privatum.* Vol. 5, No. 1, 58-59.

Agus Rustamana, *et.al*. (2024). "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif", Sindoro: Cendekia Pendidikan, Vol. 5, No. 5, 5.

Andi Harianto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Cacat Tetap Dalam Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Dihadapan PPAT (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Hj. Ihdina Nida Marbun, S.H), Skripsi, 13.

Annisa Amalia Rachmah, Etty Susilowati, R.Suharto. (2016). "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan *(Personal Guarantee)* Pada Kepailitan Perseroan Terbatas". Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 6.

Arya Pramana. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Dalam Perjanjian Perorangan *(Borgtocht)* Pada Saat Debitur Pailit Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/2010". *Iurisprudentia: Journal of Law and Society*, Vol. 1, No. 1, 17.

Bahri, Cicilia Julyani Tondy, Irhamsah, (2024), "Kepastian Hukum *Personal Guarantee* Sebagai Penjamin Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain" ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 2, 107.

Bambang Catur P.S. (2014). "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan" Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 276.

Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa. (2020). "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later,* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2,190-191.

Bisdan Sigalingging, *et.al*. (2013). "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia". USU Law Journal, 7.

Bisdan Sigalingging. (2022). “Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Ruang Lingkup Independensi Dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia”. Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 36.

Cathleen Lie, *et.al*. (2023). “ Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia”. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, 922.

Chusnul Rofiah. (2022). “Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi”. Develop, Vol. 6, No. 1, 36.

Clara Fransiska Olivia Siahaan, & Rica Gusmarani, (2023), “Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah”, Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 2, 279

Dewi Oktoviana Ustien, Umar Marhum. (2020). “Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian”. Delarev, Vol. 1, No. 2, 87-88.

Diman Ade Mulada. (2013). “Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor”. Jurnal IUS, Vol. 1, No. 2, 266-267.

Ferari Timothy Mamuaya, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy. (2022). “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”. Lex Privatum, Vol. 10, No. 2, 2.

Gracia Ravina Moselle S. (2022). “Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM). *Jurist-Diction,* Vol, 5, No. 6, 2232-2233.

G. Victor William. (2019). “Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit”. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No.1, 52.

Halitatur Rahmaniyah & Sumriyah. (2023). “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perseorangan”. Jurnal Sains Student Research, Vol. 1, No. 1, 1016.

Hasan Syahrizal & M. Syahran Jailani. (2023). “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif”, Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol. 1, No. 1, 18-19.

I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Widia. (2020). “Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan)”. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 343.

I Nyoman Sulasta. (2019). “Kedudukan Dan Tanggungjawab Personal Guarantee Atau Coorporate Guarantee Yang Timbul Dalam Kepailitan”. Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3, No. 2, 65.

Issac Davids Panjaitan, Asnati, Fahmi. (2020). "Pertanggungjawaban Penjamin/*Guarantor* (*Personal/Corporate Guarante)* Dalam Perkara Kepailitan". Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 85-86.

Jessica Vallencia Semboeng, Ronny A. Maramis, Merry E. Kalalo. (2024). "Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee)* Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 6-7.

Lestari Kurniawati. (2021). "Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Penjaminan Kreditz: Telaah Teori Instutional". Jurnalku, Vol. 1, No. 3, 237.

Luh Made Asri Dwi Lestari & Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso. (2021). "Hak Subrogasi Penanggung dalam *Borgtocht".* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10, No. 3, 557

Madeleine Celandine. (2021). "Hak Regres Pena nggungan Pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan" *Jurist-Diction,* Vol. 4, No. 5, 1820.

Maria Audy Vania Putri & Akhmad Budi Cahyono. (2024). "Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X". *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 4.

Meiska Veranita. (2015). "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan *(Personal Guarantor)* Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" Jurnal Repertorium, Vol. 11, No. 2, 139.

Melliana Syafitri. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Riau Kepri Cabang Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau". Skripsi, 15.

Misa Nora Andani & Ratna Widayati. (2019). "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada Bank Nagari Cabang Siteba".

Muhammad Ahlan Sopian & Udi Pramuidi. (2021). "Pengaruh Efektivitas Kredit Dan Fee Base Income Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan". Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 9, No. 2, 384.

Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, & Farhan Saleh, (2023), "Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No. 2, 103.

Muhammad Hendri Yanova, Parman Komaruddin, Hendra Hadi. (2023). " Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris". Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, 400.

Muhammad Reyhan, (2022), "Pelaksanaan Jaminan Perorangan (Personal

Guarantee) Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Nagari Cabang Utama Padang", Diploma Thesis, Universitas Andalas.

Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 12.

Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina. (2023). "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" Smart Law Journal, Vol. 2, No. 3, 118-119.

Murlyta Nevi Sukmawarti. (2019). "*Personal guarantee* Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". *Airlangga Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 77

Moch Alfinas Eric Alhamdani, M Ghufron Az, Diah Aju Wisnuwardhani. (2024). "Tanggung Jawab Perdata Penjamin *(Personal Guarantor)* Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit) Perbankan Pada Saat Debitur Wanprestasi (Studi di BRI Unit Gondanglegi). MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.3, No. 1, 35.

Mona Hilul Irfan. (2017). "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh). Skripsi, 22-23.

Mukti, Cesari Harnindya. (2017). "Kekuatan Hukum Akta Subrogasi Pada Proses Buy Back Guarantee Oleh Developer". Magister thesis, Universitas Brawijaya, 34.

Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, 110-111.

Nur Intan Yunianti, & Ambar Budhisulistyawati, (2020), "Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta", Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1, 112.

Nurjanatul Fajriyah. (2006). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X". Jurnal Hukum dan Pengembangan, No. 2, 173.

Panji Yuda Pamungkas, (2020), "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda", Risalah Hukum, Vol. 8, No. 1, 61.

Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 11-12.

Putri Avi Afifah & Eddie Imanuel Doloksaribu. (2021). " Analisis Yuridis Penggunaan Aset Personal Guarantee Dalam Melunasi Utang Pailit". *Jurnal Gloria Justitia,* Vol. 1, No. 2, 138.

Sarah D. L. Roeroe, (2017), "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit", Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, 5.

Sekar Ningsih. (2023). "Kedudukan Jaminan Perusahaan *(Corporate Guarantee)* Sebagai Penjamin Pada Proses Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)" Skripsi, 16-17.

Serlika Aprita, *et.al*. (2023). "Analisis Jaminan Perorangan *(Personal Guarantor)* Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia". *Justicia Sains:* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08, No. 01, 60.

Suryani & H. Zaenal Arifin Dilaga. (2021). "Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan *"Positon Of Creditors In Individual Pawns" Jurnal Privat Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1. No. 1, 48.

Tania Puji Andriani, *et.al.* (2023). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam)". JERUMI, Vol 1, No. 2,340.

Tarmizi. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jaminan Hak Tanggungannya Telah Dilelang Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit". Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 2, 156.

Tito Rima Amalia. (2023). "Analisis Hubungan Hukum Antara Penjamin Terhadap Pihak Pemberi Kredit Pada Usaha Kecil Menengah". Jurnal Bevinding, Vol. 01, No. 01, 76.

Rachmat Arnanda, Dhea Tisane Ardhan, Ratna Khoirunnisa. (2023). "Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Pemberian *Personal Guarantee* Tanpa Penyertaan Agunan *Fixed Asset". Account* Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, Vol. 10, No. 1, 1844.

Rahma Febriani, R. Suharto, & Triyono, (2016), "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung Dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015), Diponegoro Law Riview, Vol. 5, No. 2, 2.

Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)". Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 3-4.

Rudyanti Dorotea Tobing. (2016). "Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan". Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 1, No. 1, 24.

Wisnu Cahyono. (2025). “Implementasi Jaminan Perorangan Dalam Hukum Indonesia”. Jurnal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 5, No. 1, 127.

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021). “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, vol. 2, No. 1, 11.

Yuyuk Herlina. (2015). “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan Penyerapan Hutang”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 5, 5.

Zulfi Diane Zaini, Muhammad Kaisar Irsandy Arfa. (2023). “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan *Personal Guarantee* (Study Penelitian Pada PT Bank KB Bukopin Tbk)”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, 46.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Internet

Elib Unikom. “BAB III Aspek Hukum Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan Pada Pembangunan Suatu Proyek”. https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=149081. Diakses pada, Minggu, 16 Maret 2025, Pukul 02.20 WIB.

Hukumonline. (2024). “Mengenai jaminan perorangan, *Corporate Guarantee*, dan Bank garansi”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan-corporate-guarantee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/. Diakses pada, kamis, 13 Maret 2025, Pukul 16.13 WIB.